



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 128 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : 1. Surat Pemerintah Singapore kepada Kuasa Usaha R.I. untuk Sengapore No.MFA.072/8/1 Vol II tanggal 28 Desember 1967 ;
2. Surat djawaban Pemerintah Republik Indonesia melalui Kuasa Usaha Singapore di Djakarta, No.D-0162/68/24, tanggal 29 Pebruari 1968 ;
- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengirim usaha Delegasi Indonesia untuk menghadiri The Third Ministerial Conference for The Economic Development of South-east Asia di Singapore jang diselenggarakan tanggal 9 s/d 12 April 1968, sebagai kelandjutan Konperensi jang sama jang pernah diselenggarakan di Tokyo dan Manila.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
- a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD ;
- b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;
- c. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD ;
- d. tanggal 30 Oktober 1968 No.182460/BSD ;
4. Keputusan Presiden No.54 tahun 1967, tanggal 22 April 1967 ;
5. Instruksi Presidium Kabinet No.12/EK/IN/9/1966, tanggal 26 Oktober 1966 ;
6. Keputusan Presidium Kabinet No.62/EK/KEP/10/1966, tanggal 14 Oktober 1966 ;
- Dengan persetujuan : Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**PERTAMA** : Mengirim suatu Delegasi R.I. untuk menghadiri The Third Conference for The Economic Development of Southeast Asia yang diselenggarakan di Singapore tanggal 9/s/d 11 April 1968, yang terdiri dari :

- |                                  |   |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|
| 1. Drs. Frans Seda               | Menteri Keuangan                                  | sebagai Ketua        |
| 2. Let.Kol. Abdul Rachman Ramli  | Kuasa Usaha R.I. di Singapore                     | sebagai Wakil Ketua. |
| 3. Prof. Dr.Widjojo Nitisastro   | Ketua BAPPENAS                                    | sebagai anggota      |
| 4. Prof.Dr.Selo Soemardjan       | Sekretaris Menteri Negara EKUIN                   | sebagai anggota      |
| 5. Laks.Mudan(L)Machmud Sabarkah | Dir.Djen.Perhubungan,Laut Dep. Maritim.           | sebagai anggota      |
| 6. Capt.Susatijo                 | Sekr.Dit.Djen.Perhubungan Udara, Dep. Perhubungan | sebagai anggota      |
| 7. Sdr. Jusuf Indra Dewa S.H.    | Staf Pribadi Menteri Keuangan.                    | sebagai anggota      |

dengan tjatatan bahwa pedjabat tersebut no.1 dan no.3 datang di Singapore dari Manila.

**KEDUA** : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, Delegasi akan berangkat dan kembali dengan mempergunakan pesawat-udara first class, sedapat-dapatnja dengan mempergunakan pesawat G.I.A. ;

**KETIGA** : Bahwa seluruh beaja berkenaan dengan penugasan tersebut diatas ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia.

**KEEMPAT** : Bahwa setelah tiba dinegara yang ditudju, Delegasi harus berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnja ;

**KELIMA** : Bahwa selama waktu diluar negeri para anggota Delegasi menerima uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongannja masing-masing ;

**K E E N I A M** : Bahwa untuk kepentingan segala sesuatu selama diluar negeri kepada Delegasi diberikan uang representasi sesuai dengan Keputusan Presidium Kabinet No.62/EK/KEP/10/1966 ;

**KETUDJUH** .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETUDJUH

- : Bahwa setelah selesai tugasnja, Delegasi harus segera kembali ke Indonesia dan diwadjabkan :
- a. memberi pertanggungan-djawab mengenai pengeluaran uang jang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai dengan tanda bukti jang sjah kepada Direktorat Perdjalan, Departemen Keuangan ;
  - b. menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden R.I. dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri mengenai hasil tugas jang dilakukan kepadanya.

KEDELAPAN

- : Apabila dikemudia hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diadakan perobahan dan perhitungan sebagaimana mestinja.

SALINAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara ;
2. Sekretariat Kabinet ;
3. Departemen Luar Negeri ;
4. Departemen Keuangan ;
5. Departemen Perhuungan ;
6. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
7. Departemen Perkebunan ;
8. Departemen Maritim ;
9. Departemen Perindustrian Tekstil dan Keradjiaan Rakjat ;
10. Sekretariat Menteri Negara EKUIN ;
11. Kuasa Usaha R.I. di Singapore.


PETIKAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 27 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI